

**STRATEGI FUNDRAISING BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL (BAZNAS) DALAM MENINGKATKAN  
MUZZAKI DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam  
Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

**Oleh:**

**Widya Oktavia Putri  
NPM 1941030180**

**Jurusan: Manajemen Dakwah**




**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**STRATEGI FUNDRAISING BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL (BAZNAS) DALAM MENINGKATKAN  
MUZZAKI DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam  
Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Oleh:  
**Widya Oktavia Putri**  
**NPM 1941030180**

**Jurusan: Manajemen Dakwah**

**Pembimbing I: Dr. Hasan Mukmin, M.A**  
**Pembimbing II: Dr. Tontowi Juhari, M.M**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Strategi fundraising merupakan upaya lembaga pengelola zakat untuk mempengaruhi masyarakat, baik individu, kelompok maupun organisasi agar lebih mengenal lembaga zakat itu sendiri, diharapkan dengan upaya yang dilakukan oleh amil zakat dapat menimbulkan ketertarikan masyarakat dan kemudian akan menyalurkan donasi atau zakatnya melalui lembaga tersebut. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga zakat nasional yang bergerak dalam bidang penghimpunan (fundraising) dan penyaluran dana zakat, infak, shadaqah, wakaf dan dana sosial keagamaan lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi fundraising apa yang diterapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Bandar Lampung, implementasi strategi dan evaluasi strategi dalam meningkatkan jumlah muzaki. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang bersumber dari wawancara, observasi, hasil wawancara.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa strategi pengelolaan yang ada pada BAZNAS kota Bandar Lampung meliputi bidang pengumpulan, pendistribusian, monitoring, dan evaluasi yang ditetapkan BAZNAS pusat yang biasa disebut rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) yang berisi strategi pengelolaan BAZNAS kota Bandar Lampung dalam satu tahun kedepan. Strategi fundraising yang diterapkan oleh BAZNAS kota Bandar Lampung yaitu: 1. Membuat program 2. memahami karakter donatur 3. *Maintenance donature*, yang dalam implementasinya ditangani oleh petugas fundraising dan dilaksanakan menggunakan dua metode yakni metode online dan offline. Dengan strategi yang diterapkan ini dan memaksimalkan peran petugas fundraising, penghimpunan dana mengalami kenaikan dan pendistribusian akan lebih banyak diberikan. Ini membuktikan bahwa strategi yang dibuat sudah berhasil.

***Kata Kunci: Strategi Fundraising, Meningkatkan, Muzaki***

## ABSTRACT

*The fundraising strategy is an effort by zakat management institutions to influence the community, both individuals, groups and organizations to become more familiar with the zakat institution itself, it is hoped with the efforts made by amil zakat can generate public interest and then will distribute donations or zakat through the institution. National Zakat Agency (BAZNAS) is a national zakat institution engaged in fundraising and utilization of zakat, infaq, shadaqah, endowments and other social-religious funds.*

*The purpose of this research is to find out what fundraising strategies are implemented by the Agency Amil Zakat National (BAZNAS) Bandar Lampung city, strategy implementation and strategy evaluation increase the number of muzzaki. The method used in this study is the method of analysis descriptive with a qualitative approach. The data used are primary and secondary data sourced from interviews, observations, interview results.*

*The results of this study note that the existing management strategy at BAZNAS in Bandar city Lampung includes the fields of collection, distribution, monitoring, and evaluation determined Central BAZNAS which is commonly called the annual work plan and budget (RKAT) which contains strategy management of BAZNAS in the city of Bandar Lampung in the next year. The fundraising strategy implemented by BAZNAS of Bandar Lampung city, namely: 1. Creating a program 2. understanding character donors 3. Maintenance donors, whose implementation is handled by fundraising officers and carried out using two methods namely online and offline methods. With the strategy implemented this and maximizing the role of fundraising officers, raising funds has increased and more distribution will be provided. This proves that the strategy created has been successful.*

**Keywords: Strategy, Improve, Muzzaki**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Widya Oktavia Putri  
Nim : 1941030180  
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Meningkatkan Muzzaki di kota Bandar Lampung” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi maupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung,  
Penulis



Widya Oktavia Putri  
NPM. 1941030180





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131, ☎ (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul** : Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Muzzaki Di Kota Bandar Lampung  
**Nama** : Widya Oktavia Putri  
**NPM** : 1941030180  
**Jurusan** : Manajemen Dakwah  
**Fakultas** : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hasan Mukmin, M.A**  
**NIP. 196104211994031002**

**Dr. Tontowi Jauhari**  
**NIP. 197009141997031002**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Manajemen Dakwah**

**Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M. Sos. I**  
**NIP. 197010251999032001**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131, ☎ (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Muzzaki Di Kota Bandar Lampung” yang ditulis oleh Widya Oktavia Putri, NPM: 1941030180, Jurusan: Manajemen Dakwah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada Hari/Tanggal: Selasa, 13 Juni 2023 Pukul 09.30 s.d 11.00 WIB.

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M. Sos. I (.....)

**Sekretaris** : Rouf Tamim, M,Pd. I (.....)

**Penguji I** : Dr. Mubasit, S.Ag, M.M (.....)

**Penguji II** : Dr. Hasan Mukmin, M.A (.....)

**Penguji Pendamping** : Dr. Tontowi Jauhari (.....)

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**



**Dr. H. Abdul Syukur, M,Ag**  
NIP. 196511011995031001

## MOTTO

“Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai berkelahi, tetapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah” (HR. Al-Bukhari)

“Diamku adalah perjalanan, untuk membuatmu diam”  
*“Widya Oktavia Putri”*





## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*"*alamin*, dengan mengucap rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 di UIN Raden Intan Lampung. Dari lubuk hati yang paling dalam skripsi ini dipersembahkan untuk yang terkasih:

1. Diri sendiri atas semangat dan mau terus berjuang sejauh ini dan selalu berproses untuk menjadi lebih baik serta keberanian untuk belajar hal yang baru.
2. Untuk Kedua Orang Tuaku Tercinta Ayah Mulyadi dan Ibu Suyani sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga, yang tak pernah lelah mendoakan, yang dengan sabar mendidik, membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan bekerja keras agar aku bisa mencapai cita-cita dan kebahagiaan. Terismakasih ku ucapkan untuk malaikat tersayang atas dukungan, semangat. Semoga Allah SWT memuliakan mereka di dunia dan akhirat Aamiin.
3. Untuk Adik-Adik ku tersayang Muhammad Dio Tirta dan Devin Surya Wijaya yang telah memberikan doa, serta bantuan dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, dan keluargaku tersayang yang senantiasa memberikan bantuan, semangat serta doa tulus kalian.
4. Untuk Kekasih tercinta Agung Restu Wahyudi (memetkuu) yang selalu memberikan support dan doa terbaik serta yang paling setia menemani keluh kesah selama mengerjakan skripsi ini. dan salah satu alasan selalu semangat menyelesaikan skripsi saya ucapkan terimakasih banyak selalu menemani disetiap prosesnya.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Manajemen Dakwah yang telah memberikan Pengajaran dan Pembelajaran teori maupun pengalaman hidup yang luar biasa.
6. Kepada Ketua dan seluruh anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung yang telah memberikan bimbingan selama melakukan penelitian skripsi ini.
7. Sahabat seperjuanganku kelas Manajemen Dakwah C/19 dan Manajemen Dakwah Angkatan 2019. Terimakasih untuk 4 tahun

ini telah menjadi teman yang saling mendukung satu sama lain. khususnya Della Kurnia, Aripah Rodiyatus, Widya Agustina, Yuliana Ulfa yang sudah seperti keluarga sejak pertama kali kuliah hingga lulus dan semoga persahabatan ini berlanjut hingga tua saya berterimakasih karena telah banyak membantu.

8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama Widya Oktavia Putri dilahirkan di Desa Kaliasin Kecamatan Natar Lmpung Selatan pada tanggal 12 Oktober 1999. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Mulyadi dan Ibu Suyani. Jenjang pendidikan yang ditempuh penulis sebagai berikut:

1. TK AL-Azhar 08 Tanjung Waras Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung selatan dan lulus pada tahun 2006.
2. SDN 05 Tanjung Waras Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2012.
3. SMPN 01 Merak Batin Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2015
4. SMK Budi Karya Natar, Kecamatan Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2018.
5. Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, dan mengambil jurusan Manajemen Dakwah.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam penguasa bumi dan seisinya. Berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang **berjudul "Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Muzzaki di Kota Bandar Lampung"** ini tanpa halangan apapun. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya, juga para pengikutnya sampai akhir zaman yang karenanya dunia menjadi penuh cahaya pengetahuan dan keimanan sebagai tauladan pemimpin berakhlakul karimah serta pengusaha muslim yang menjadi rahmat bagi semesta alam.

Skripsi ini disusun dan dibuat berdasarkan materi-materi yang ada. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan dorongan dari banyak pihak yang selalu mendukung dan selalu mensupport penulis, sehingga dengan penuh rasa penghormatan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D selaku rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. Abdul Syukur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Mubasit, S.Ag., M.Ag selaku wakil dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
4. Ibu Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, S.Sos., M.Sos.I selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. Hasan Mukmin, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Tontowi Jauhari, MM., sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis sekaligus telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran demi terselesaikannya proposal ini.



6. Bapak/Ibu Para dosen dan staf program Jurusan Manajemen Dakwah yang telah memberikan pengetahuan dan segenap bantuan selama menuntut ilmu di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepada seluruh staf Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung yang telah memberikan waktu serta arahan dan membantu demi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas jasa dan kebaikan kepada semua pihak yang membantu serta mendoakan sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Sahabat seperjuangan angkatan 2019 program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi khususnya kelas C, yang selalu bersama dalam proses belajar, berjuang bersama menghadapi proses perkuliahan.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas jasa dan kebaikan kepada semua pihak yang membntu serta mendoakan sampai terselesaikannya skripsi ini. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin*  
*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 2023  
Penulis

Widya Oktavia Putri  
NPM.1941030180

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Batasan Masalah .....	7
D. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	8
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian .....	8
G. Manfaat Penelitian .....	8
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
I. Metode Peneliti .....	12
J. Sistematika Pembahasan.....	17

### **BAB II STRATEGI FUNDRAISING ZIS**

A. Strategi .....	19
1. Pengertian Strategi .....	19
2. Peran strategi .....	20
3. Tahapan-tahapan Strategi .....	21
B. Fundraising .....	22
1. Pengertian fundraising.....	22
2. Tujuan fundraising .....	24
3. Strategi fundraising .....	25
4. Metode fundraising.....	27
C. Zakat .....	29
1. Pengertian zakat .....	29
2. Hukum dan Landasan Zakat.....	31
3. Jenis-jenis Zakat .....	33
4. Mustahik Zakat.....	35

5. Infaq .....	39
6. Shadaqah .....	40
7. Fungsi dan Tujuan Zakat .....	40
8. Hikmah Zakat, Infaq dan Shadaqah .....	42
D. Muzzaki .....	43
E. Strategi Meningkatkan Muzzaki .....	44

### **BAB III BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG**

A. Profil BAZNAS Kota Bandar Lampung .....	49
1. Profil BAZNAS Kota Bandar Lampung .....	49
2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	50
3. Penghargaan dan pencapaian BAZNAS.....	52
4. Metode Berzakat di BAZNAS kota Bandar Lampung.....	52
5. Fungsi dan tugas BAZNAS .....	54
6. Struktur BAZNAS Kota Bandar Lmpung .....	55
7. Program BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	56
B. Strategi Fundraising BAZNAS Kota Bandar Lampung .....	58
1. Perencanaan Fundraising BAZNAS .....	59
2. Pelaksanaan Fundraising Baznas.....	59
C. Prosedur penghimpunan BAZNAS Kota Bandar Lampung .....	60
D. Strategi Fundraising (BAZNAS) kota Bandar Lampung .....	62
E. Strategi (BAZNAS) Kota Bandar Lampung dalam pendistribusian zakat.....	63

### **BAB IV STRATEGI FUNDRAISING BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN MUZZAKI**

A. Strategi fundraising (BAZNAS) dalam Penghimpunan Zakat di kota Bandar Lampung.....	71
B. Implementasi Strategi Fundraising BAZNAS kota Bandar Lampung.....	76
1. Pembagian tugas .....	76
2. Implementasi strategi .....	77
C. Realisasi Pencapaian Jumlah Donatur BAZNAS kota Bandar Lampung.....	80
D. Evaluasi Strategi .....	83
E. Hasil Temuan.....	83

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 87  
B. Saran ..... 89

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





## DAFTAR TABLE

Tabel 3.1	Data nomor rekening BAZNAS.....	61
Tabel 3.2	Data Pengumpulan dana ZIS .....	63
Tabel 3.3	Data pendistribusian dana ZIS .....	64
Table 3.4	Daftar Unit Pengumpul Zakat Organisasi Perangkat Daerah di Bandar Lampung 2022. ....	65
Tabel 4.1	Jumlah Muzzaki BAZNAS Kota Bandar Lampung Tahun 2021 .....	80
Table 4.2	Jumlah Muzzaki BAZNAS Kota Bandar Lampung Tahun 2022 .....	81
Diagram 1.4	Grafik Jumlah Muzzaki Tahun 2021 .....	81
Diagram 2.4	Grafik Jumlah Muzzaki Tahun 2021 .....	82



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memberi gambaran yang jelas terhadap pokok bahasan pada skripsi ini yang berjudul **“Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Jumlah Muzzaki di Kota Bandar Lampung”** maka penulis uraikan dari judul tersebut sebagai berikut.

Strategi merupakan ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi bisnis berskala besar, menggerakkan semua sumber daya yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis, Jhon A. Bryne mendefinisikan strategi adalah sebuah pola yang mendasar dari sasaran dan direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor lingkungan.<sup>1</sup> Fundraising merupakan proses pengumpulan dana dan sumber daya lainnya dalam menciptakan sinergi program untuk pemberdayaan masyarakat. Dana yang bersumber dari donatur dikelola oleh lembaga dengan pertanggung jawaban yang amanah.<sup>2</sup>

Strategi fundraising pada lembaga pengelola zakat merupakan cara atau upaya untuk mempengaruhi masyarakat, baik individu maupun organisasi agar dapat lebih mengenal lembaga itu sendiri, sehingga bisa menimbulkan ketertarikan kepada masyarakat dan kemudian akan menyalurkan donasi atau zakatnya kepada lembaga tersebut.<sup>3</sup>

Strategi fundraising merupakan upaya mengumpulkan zakat dari perorangan atau badan usaha untuk mencapai tujuan

---

<sup>1</sup> Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010).

<sup>2</sup> A Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising* (Gramedia Pustaka Utama, 2018).

<sup>3</sup> Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, and Miftah Arifin, “Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Kabupaten Jepara,” *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE)* 2 (2019).

zakat. Sumber utama fundraising zakat adalah muzakki. Maka mengingat proses fundraising zakat merupakan hal yang mendasar bagi upaya pengelolaan zakat, pihak-pihak yang telah diberi wewenang untuk mengelola zakat harus mampu meyakinkan masyarakat muslim mengenai pentingnya zakat.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa strategi fundraising adalah serangkaian perencanaan sistematis dan menyeluruh yang bertujuan untuk menghimpun dana, mengenalkan suatu organisasi dan programnya agar dikenal oleh banyak masyarakat serta lebih terarah dan berkembang untuk kedepannya. Strategi fundraising sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan suatu organisasi untuk meningkatkan produktivitas yang berlangsung dalam organisasi dan mempermudah mencapai tujuan organisasi tersebut. Jadi strategi fundraising yang dimaksud pada penelitian ini adalah rencana kegiatan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan muzaki.

BAZNAS Kota Bandar Lampung terletak di Jl. Basuki Rahmat No.26, Sumur Putri, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung merupakan lembaga non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Fungsi dari BAZNAS yaitu menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kepada masyarakat yang berhak mendapatkan, melakukan kegiatan-kegiatan sosial serta meningkatkan status mustahik menjadi muzaki.<sup>5</sup> Dengan rencana mewujudkan masyarakat kota bandar lampung yang lebih baik menuju kemakmuran dan kesejahteraan melalui upaya yang dilakukan baznas dalam pendayagunaan dana zakat untuk pengentasan kemiskinan, meningkatkan

---

<sup>4</sup> Arief Nugroho, Ali Ahmad, and Wirjo Wijoyo, "ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT DALAM MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI Studi Pada LAZ BaitulMaalKu Kabupaten Karawang," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 01 (2021).

<sup>5</sup>Ash- Shiddieqy M. Hasbi, *Pedoman Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Rizki Putra, 2009).

keterbelakangan pendidikan dan kesehatan meningkatkan kehidupan masyarakat yang layak.

Muzzaki merupakan seorang muslim yang wajib mengeluarkan zakatnya atau seseorang yang berkewajiban menzakatkan hartanya, yang berupa zakat mal maupun zakat fitrah. Untuk zakat mal harus mengikuti syariat islam sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan ramadhan saja<sup>6</sup>. Untuk meningkatkan jumlah muzzaki lembaga BAZNAS khususnya kota bandar lampung melakukan sosialisasi pendekatan secara langsung kepada masyarakat, dengan menyebarkan brousur dan pemasangan spanduk, serta memanfaatkan media sosial melalui iklan dan mempermudah muzzaki dalam membayarkan zakatnya.

Berdasarkan dari penjelasan dan istilah diatas maka dapat disimpulkan penegasan judul yang dimaksud oleh penulis adalah strategi fundraising yang digunakan oleh lembaga BAZNAS dalam meningkatkan jumlah muzzaki di Kota Bandar Lampung.

## **B. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah yang belum dapat teratasi di Indoneisa, kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyaman dalam kehidupan, kemiskinan tidak lagi hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermatabat. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks sehingga dalam mengentaskan kemiskinan tidak hanya ditangani secara individu tetapi harus ditangani oleh masyarakat, pemerintah maupun negara.<sup>7</sup>

---

6 M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq* (Jakarta: Kencana, 2008). h 92.

<sup>7</sup> Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 47 (2015).



Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama islam, ajaran islam mewajibkan bagi umatnya untuk menanggulangi kemiskinan melalui pendagunaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).<sup>8</sup> Seorang muslim memiliki hak dan kewajiban, salah satu kewajiban yang harus dilakukan manusia yaitu mengeluarkan sebagian hartanya karena di setiap hartanya terdapat hak orang lain, itulah yang biasa disebut dengan zakat.

Zakat merupakan ibadah dalam rukun Islam yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial.<sup>9</sup> Zakat merupakan harta atau penghasilan yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai nishab atau batas dari harta yang dimiliki, zakat yang dikeluarkan akan membersihkan harta yang dimilikinya. Sesuai dengan firman Allah SWT, Q.S. At-Taubah 9:103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Zakat sebagai suatu cara umat muslim dalam mengentaskan kemiskinan sudah seharusnya dikelola secara modern dan profesional, agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya umat islam secara ekonomi dan sosial. Dengan begitu pemerintah berkewajiban dalam memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan yang baik kepada muzzaki, mustahik, dan amil zakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pemerintah

---

<sup>8</sup> Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011).

<sup>9</sup> M A Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Kencana, 2006).

telah mengatur bahwa pengelolaan zakat haruslah didasarkan atas iman dan taqwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, melembaga sesuai syariat islam, keterbukaan, dapat dipercaya, serta kepastian hukum sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>10</sup>

Tujuan pengelolaan zakat infaq dan shadaqah (ZIS) itu sendiri untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi pelayanan, meningkatkan hasil guna dengan tujuan mensejahterakan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. BAZNAS merupakan salah satu lembaga pengelola zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan pertanggung jawab pelaksanaan zakat kepada pemerintah. Dengan ditetapkannya Undang-Undang pengelolaan zakat, di harapkan dapat meningkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahik dan meningkatkan personalitas pengelolaan zakat, yang semuanya mendapatkan keridhaan Allah SWT.<sup>11</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung merupakan lembaga zakat yang menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat dari masyarakat dan para donatur untuk diserahkan kepada yang membutuhkan yaitu mustahik. Untuk mencapai suatu tujuan Badan Amil Zakat Nasional membangun kerjasama dengan pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial serta pengawasan terhadap penyaluran dana zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung telah mengabdikan untuk masyarakat lampung dengan berbagai program unggulan demi mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, sejahtera, melalui upaya pengentasan kemiskinan, mengatasi ketertinggalan pendidikan, meningkatkan kehidupan masyarakat yang layak,

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, "Tentang Pengelolaan Zakat," 2011.

<sup>11</sup> Ibid., 5.

meningkatkan layanan ZIS sesuai syariat islam, meningkatkan hasil guna dan daya guna ZIS. Yang di implementasikan melalui program bandar lampung peduli pada korban bencana alam, pemberian modal usaha dalam zakat produktif, bantuan beasiswa berprestasi yang kurang mampu, dan program pembangunan sarana dan prasarana agama seperti masjid dan pondok pesantren. Program tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan ekonomi.

Masalah yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung saat ini kesadaran masyarakat untuk membayar zakat masih relatif rendah. Kondisi ini ditambah dengan kewajiban zakat masih bersifat sukarela dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia, selain itu kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat masih rendah sehingga masyarakat cenderung menunaikan zakat secara langsung kepada mustahik. Kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, sikap dan motivasi dalam membayarkan zakat masih rendah, dan kurang percayanya masyarakat terhadap lembaga amil zakat karena belum melihat pengaruh yang besar bagi pemecahan masalah ekonomi dan kesenjangan sosial.

Persoalan-persoalan yang muncul mengenai kesadaran masyarakat dalam berzakat yaitu masih banyak masyarakat yang mengetahui jika jenis zakat itu hanya zakat fitrah saja, dan tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui manfaat dari berzakat, bahkan ada masyarakat yang menganggap bahwa zakat dan sedekah itu sama saja. Minimnya pengetahuan ini membuat masyarakat mampu belum pernah mengeluarkan zakat maalnya. berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kota Bandar Lampung, menyatakan bahwa: menurut bapak Yudi selaku warga Kota Bandar Lampung, mengatakan jika zakat merupakan kewajiban umat muslim, jenis zakat yang diketahui hanya zakat fitrah saja yang dilakukan saat bulan ramadhan dan dibayarkan di masjid, sehingga hanya mengetahui haul dan nisab zakat fitrah

saja. Ia juga mengatakan jika zakat merupakan amalan yang baik.<sup>12</sup>

Menurut ibu Parmi selaku masyarakat Kota Bandar Lampung, mengatakan hanya melaksanakan zakat fitrah yang dilakukan saat bulan ramadhan saja. Padahal ibu parmi merupakan seorang petani yang seharusnya membayarkan zakat maal nya dari hasil panen, namun karena minimnya pengetahuan mengenai zakat sehingga belum pernah menunaikan zakat maal dan bahkan tidak mengetahui lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>13</sup>

Dari data yang di dapatkan melalui diskusi dengan bapak Doni selaku kepala sekertariat BAZNAS Kota Bandar Lampung yaitu bahwa kebanyakan muzzaki berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) Pemda Kota Bandar Lampung sebesar 80% sedangkan dari kalangan masyarakat biasa hanya 20% sehingga diperlukan strategi dalam meningkatkan muzzaki dari berbagai pihak swasta, perusahaan, dan lain sebagainya.

Dari permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui tentang Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Muzakki Di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung, yang bertujuan untuk mengetahui strategi fundraising yang dilakukan untuk menghimpun zakat dan serta membantu memberikan pengetahuan agama yang kurang, sikap, dan motivasi serta pandangan masyarakat mengenai zakat.

### **C. Batasan Masalah**

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian proposal

---

<sup>12</sup> Yudi “Selaku Masyarakat Kota Bandar Lampung” Wawancara, Desember 20.

<sup>13</sup> Parmi “Selaku Masyarsakat Kota Bandar Lampung” Wawancara, Desember 20.



ini maka dalam penelitian ini memfokuskan dan membatasi pembahasan hanya dalam ruang lingkup strategi fundraising.

#### **D. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan area spesifik yang akan diteliti, yaitu bagaimana strategi fundraising yang dilakukan oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) dalam peningkatan jumlah muzakki dan apa saja strategi fundraising yang dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS di kota bandar lampung.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Muzakki di Kota Bandar Lampung” dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berzakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan muzakki di Kota Bandar Lampung, serta untuk mengetahui pengaruh strategi yang digunakan BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan muzakki.

#### **G. Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian pastinya banyak manfaat yang dapat diperoleh, adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan dan pengembangan ilmu pengetahuan manajemen dakwah. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan landasan dalam referensi atau bahan

tambahan untuk mengadakan penelitian selanjutnya, pestinya dengan tema yang masih berhubungan dengan penelitian yang berhubungan dengan strategi fundraising baznas dalam meningkatkan muzzaki.

## 2. Manfaat praktis

- a) Bagi Diri Sendiri: Agar menambah keilmuan bagi penulis tentang strategi pemasaran badan amil zakat nasional dalam upaya meningkatkan muzakki dan mendapatkan kepercayaan masyarakat di kota bandar lampung.
- b) Bagi Lembaga Terkait: Penulis berharap dengan dilakukanya penelitian ini yang membahas mengenai strategi pemasaran badan amil zakat nasional dalam meningkatkan muzakki di kota bandar lampung maka lembaga tersebut bisa menerima dan dijadikan sebagai masukan serta mengevaluasi setiap kekurangan agar lembaga dapat berkembang lebih baik lagi.
- c) Bagi Akademisi atau Mahasiswa: Penulis berharap penelitian yang dilaksanakan ini bisa dijadikan sebagai salah satu informasi dan juga sebagai bahan tambahan penelitian bagi mahasiswa lainnya yang mungkin melakukan penelitian dengan topik yang sama di masa yang akan datang, namun dalam lokasi dan perspektif yang berbeda.

## H. Penelitian Yang Relevan

Sebagai langkah awal dalam penulisan skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran mengenai skripsi yang sejenis dengan topik permasalahan yang diteliti. Selain itu juga untuk mengecek teori dan konsep yang ada terlebih dahulu, apakah objek sebelumnya sudah pernah ada dan diteliti oleh orang lain atau belum. Dalam hal ini ada beberapa karya ilmiah skripsi dan jurnar yang telah dilakukan terlebih dahulu yang dapat mendukung dalam penelitian ini:

1. Skripsi Ramona Dui Susanti, UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan

Muzzaki Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdatul Ulama Lampung” memiliki 2 (dua) strategi fundraising dalam meningkatkan muzzaki yaitu: pertama strategi fundraising online mempermudah muzzaki membayarkan zakatnya melalui website, aplikasi Zains Master Data base Lazisnu NU provinsi Lampung, dan layanan jemput zakat. Kedua strategi fundraising offline yaitu gerakan koin online yaitu meletakkan kotak yang ditaruh dirumah rumah warga, menyebar brousur dan pemasangan spanduk untuk memberikan informasi kepada muzzaki, hubungan dengan perusahaan dan pengusaha yang ada di bandar lampung seperti alfamart, bank mega, bca dimana apabila perusahaan ingin menzakatkan hartanya dapat melalui Lazis Nu Lampung dengan aman, nyaman, dan tepat guna.<sup>14</sup>

2. Skripsi Muhammad Zainul Ilyas UIN Syarif Hidayatullah, dengan judul “Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Jumlah M uzzaki Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Daarut Tauhid Peduli (DT PEDULI) Cabang Jakarta”. Hasil yang didapat bahwasanya strategi yang dilakukan dalam meningkatkan jumlah muzakki terdapat 3 (tiga) strategi yaitu: pertama membuat program yang menarik dan unik sesuai dengan kondisi seperti saat bulan ramadhan mengadakan buka bersama dan pembagian takjil secara gratis. Kedua memahami karakter donatur dengan memaksimalkan media online dan offline maka fundraising akan lebih tepat sasaran dan berpotensi mendapatkan jumlah donatur yang lebih banyak. Ketiga *maintenance donature* yaitu memberikan pelayanan terbaik dan menjalin kedekatan emosional kepada kepada donatur.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ramona Dui Susanti,” *Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Muzzaki Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdatul Ulama Lampung*” (UIN Raden Intan Lampung,2018).

<sup>15</sup> Muhammad Zainul Ilyas,” *Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Jumlah M uzzaki Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Daarut Tauhid Peduli (DT PEDULI) Cabang Jakarta*” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2019)

3. Penelitian oleh Khodijah Ishak (2021), yang berjudul “Strategi Meningkatkan Minat Masyarakat Menjadi Muzzaki Melalui Filantropi Islam”. Jenis penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan hasil penelitian yaitu strategi dalam meningkatkan minat masyarakat menjadi muzzaki melalui filantropi islam, menggunakan 3 (tiga) strategi yaitu: yang pertama, strategi *maintenance donatur* yaitu pelayanan kepada donatur berupa jemput zakat. kedua *foundrising based on community* yaitu strategi dengan langkah komunitas seperti perkantoran, majelis taklim, sekolah, pengusaha. Ketiga *foundrising based on program* yaitu strategi mengenalkan program yang ada di UPZ Miftahul Jannah dalam mencari donatur dan calon donatur.

Dengan strategi tersebut UPZ Miftahul Jannah mendapatkan kepercayaan dari para muzzaki, karena terbukanya pengelolaan dan transparannya dalam pengelolaan dana menambah kepercayaan muzzaki untuk menyalurkan zakatnya.<sup>16</sup>

4. Penelitian Dessy Rahmadani dkk (2021), yang berjudul “Strategi Peningkatan Jumlah Muzzaki di Lazis Muhammadiyah Kota Medan”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berupa kata kata tertulis atau lisan dari pelaku yang diamati, dalam meningkatkan jumlah muzzaki di kota medan salah satu strategi yang dilakukan adalah strategi fundrising zakat yaitu upaya mengumpulkan zakat dari perorangan atau badan usaha untuk mencapai tujuan zakat. Model fundrising yang diterapkan lazismu dibagi menjadi dua yaitu: pertama *directing fundraising* merupakan cara cara yang melibatkan partisipasi secara langsung, dimana proses interaksi terhadap partisipasi muzzaki bisa

---

<sup>16</sup> Khodijah Ishak et al., “Strategi Meningkatkan Minat Masyarakat Menjadi Muzakki Melalui Filantropi Islam,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* Vol 4, no. 2 (2021).

langsung dilakukan. Kedua *indirect fundraising* yang merupakan penghimpunan secara tidak langsung dengan tidak melibatkan partisipasi muzakki.<sup>17</sup>

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian pada dasarnya merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Metode penelitian ini sering kali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berkaitan dan sulit untuk diabaikan.<sup>18</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deksripsi tentang suatu fenomena, dan disajikan secara naratif. Disebut metode kualitatif karena data yang dihasilkan merupakan analisis yang bersifat kualitatif atau kualitas dan bukan yang bersifat kuantitas atau jumlah. Data yang dihasilkan pun dalam penelitian kualitatif ini tidak menggunakan analisis statistika (perhitungan) seperti yang ada dalam penelitian kuantitatif.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan deksipstif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deksripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

---

<sup>17</sup> Dessy Rahmadani, Yenni Samri, and Juliati Nasution, “Strategi Peningkatan Jumlah Muzakki Di Lazis Muhammadiyah Kota Medan,.” *Jurnal Pendidikan Tembusai* 5 (2021).

<sup>18</sup> M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Sedangkan penelitian kualitatif menghasilkan data deksriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.<sup>19</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung dari sumbernya yang memberikan data tersebut kepada pengumpul data. Data diperoleh dengan mengumpulkan data aktual dengan melakukan observasi secara langsung atau melakukan pengamatan, sambil mengumpulkan data dan melakukan analisis yang kemudian dari hasil analisis dan observasi tersebut akan ditarik kesimpulannya. Dalam hal ini yang menjadi sumber data utama adalah pegawai BAZNAS dan masyarakat Kota Bandar Lampung.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber tidak langsung dari pemberi data atau data yang telah dipublikasikan secara resmi yang didapat dari berita media, dokumentasi dan arsip lembaga terkait lainnya. Selain itu data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua misalkan data yang diperoleh dari internet, website, serta dokumen. Dokumen merupakan segala bentuk catatan berbagai macam kejadian yang memiliki nilai penting dapat berfungsi sebagai data pendukung dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini

---

<sup>19</sup> Marzuki, *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial, Ekonesia* (Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi, UII, 2005).



sumber data diperoleh dari berbagai literatur dan referensi lain seperti buku, majalah, makalah, artikel, website serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data maka penulis menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut:

#### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang mendalam.

Dalam wawancara ini, peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur. Menurut Sugiono wawancara tidak terstruktur adalah bagian penyebutan daripada adanya wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. peneliti akan mewawancarai beberapa masyarakat dan staf yang ada di lembaga baznas kota bandar lampung yang berkaitan dengan strategi baznas dalam upaya peningkatan jumlah muzakki.

#### b. Observasi

Metode Observasi (pengamatan), merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengenai hal-hal, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, dan perasaan. Peneliti mengadakan pengamatan langsung, proses kegiatannya dan bagaimana Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Muzzaki di

Kota Bandar Lampung. Peneliti akan menggunakan observasi non struktur, yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Peneliti dapat melakukan pengamatan dengan bebas, mencatat apa yang menarik, kemudian melakukan analisis dan kemudian dibuat kesimpulan. Selain itu juga, observasi yang dipakai peneliti adalah observasi non-partisipan yang berarti tidak banyak menuntut peran atau keterlibatan peneliti pada kegiatan atau fenomena dari subjek yang sedang diteliti. kegiatan yang akan dilakukan observasi dalam penelitian ini diantaranya yaitu: Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Muzzaki di Kota Bandar Lampung. Perhatian peneliti terfokus pada cara mengamati, merekam, memotret, mempelajari, dan mencatat tingkah laku fenomena yang diteliti. Observasi non partisipan yang dimaksud oleh peneliti adalah dimana pengamat berada di luar subyek yang sedang diteliti dan tidak banyak ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Peneliti hanya cukup melihat keadaan secara langsung dari aktifitas lapangan.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan tersedia dalam catatan dokumen. Catatan dokumen bisa berupa gambar, majalah, surat kabar, maupun karya-karya yang bersejarah dari seseorang.<sup>20</sup> Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang ada. Teknik ini untuk mencari data mengenai sejarah, tujuan berdirinya, visi misi, profil lembaga, program kerja

---

<sup>20</sup> Dasep Dodi Hidayah, "KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya)," *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7, no. 1 (2020): 31.

lembaga, proses pengumpulan dan pendistribusian zakat, serta segala aspek mengenai strategi fundraising dalam meningkatkan muzakki di Kota Bandar Lampung.

#### 4. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip oleh Lexy J Moleong, mendefinisikan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja sama dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Langkah-langkah penulis dalam menganalisis data adalah menggunakan model analisis interaktif miles dan Huberman yang terdiri atas empat hal yaitu:

##### a. Pengumpulan Data

Proses yang dilakukan dalam pengumpulan data dilakukan dalam beberapa teknik yaitu observasi, Wawancara/interview dan dokumentasi alat bantu berupa kamera, video tap. Pada tahap pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang Strategi Pemasaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Meningkatkan Muzzaki di Kota Bandar Lampung.

##### b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan kesimpulan)

Penarikan kesimpulan merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan awal akan bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.<sup>21</sup>

## J. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada penelitian ini meliputi pembahasan yang terdiri dari beberapa bab, masing-masing pembahasan pada setiap bab dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bagian awal skripsi yang terdiri atas cover, lembar pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.
- b. Bagian isi terdiri atas 5 bab yaitu bab I Pendahuluan yang mencakup tentang: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan mengenai lokasi yang akan penulis teliti. Secara garis besar Bab I berisikan materi mengenai penegasan tentang judul yang dibahas serta hal tersebut bermaksud sebagai kerangka awal dalam pembahasan pada bab selanjutnya.
- c. Bab II berisi tentang landasan teori, bab ini berisi uraian teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan maupun penunjang dalam melakukan penelitian. Teori yang digunakan untuk

---

<sup>21</sup> M A Zakariah, V Afriani, and K H M Zakariah, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. (Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020).

memprioritaskan gagasan mengenai berbagai hal yang dilakukan dalam suatu penelitian.

- d. Bab III berisi tentang Deskripsi Objek Penelitian, dalam bab ini terdiri dari beberapa sub yaitu Gambaran Umum Objek, dan Penyajian Fakta dan Data Penelitian.
- e. Bab IV berisi tentang Analisis Hasil Penelitian. Adapun sub dalam Bab IV ini adalah Analisis Data Penelitian dan Temuan Penelitian.
- f. Pada Bab V Berisi tentang Kesimpulan dan Saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.



## BAB II

### STRATEGI FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN MUZZAKI

#### A. Strategi

##### 1. Pengertian Strategi

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Strategi menurut Malayu S.P Hasibuan pada dasarnya adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif, dan dalam waktu yang relative singkat serta tepat menuju tujuan yang telah ditetapkan.<sup>22</sup> Strategi adalah suatu rencana tentang cara-cara pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan evektifitas dan efesiensi dari suatu sasaran kegiatan. Secara umum strategi dapat berupa garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.<sup>23</sup>

Untuk mengetahui lebih jelas pengertian strategi penulis mengedepankan pengertian strategi yang dikemukakan beberapa ahli sebagai berikut:

- a Menurut Tjiptono, strategi merupakan sekumpulan cara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, sebuah rencana dalam kurun waktu yang direncanakan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen*, Edisi revi (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

<sup>23</sup> Rahman Johar, *Strategi Belajar Mengajar* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016).

<sup>24</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008).



- b Menurut Sondang Siagian strategi merupakan cara terbaik untuk menggunakan dana, daya dan tenaga yang tersedia sesuai dengan tuntunan perubahan lingkungan.
- c Menurut Onong Uchana Effendi, strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan.

Jadi kesimpulan yang dapat penulis ambil menurut para ahli diatas yaitu, bahwa strategi merupakan suatu rangkaian rencana jangka panjang guna mencapai tujuan suatu organisasi dapat tercapai dengan baik dan efisien serta untuk memperhatikan segala kemungkinan yang terjadi dan mempersiapkan segala potensi yang ada.

## **2. Peranan Strategi**

Dalam lingkungan organisasi strategi memiliki peranan yang sangat penting dalam organisasi, karena strategi memberikan arah tindakan dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Menurut Grant strategi memiliki 3 (tiga) peranan penting dalam mengisi tujuan manajemen yaitu:

- 1) Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan yang dapat memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang diambil baik oleh individu atau organisasi.
- 2) Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi untuk memberikan kesamaan arah bagi organisasi untuk mencapai tujuan yang sama.
- 3) Strategi sebagai target, dimana strategi akan digabungkan dengan visi misi untuk menentukan dimana organisasi akan berada dalam masa yang akan datang, penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi

penyusun strategi tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi perusahaan.<sup>25</sup>

### 3. Tahapan- Tahapan Strategi

#### a. Tahap Formulasi (Perumusan Strategi)

Langkah pertama yang dilakukan pada tahap memformulasikan strategi antara lain menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi dari sudut pandang eksternal, menetapkan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki organisasi dari sudut pandang internal, menyusun rencana jangka panjang, membuat strategi alternatif dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai. Empat poin penting yang harus dilaksanakan dalam perumusan strategi yaitu: Perumusan Visi dan Misi (mission determination), Asesmen lingkungan eksternal (environmental external assessment), Asesmen organisasi (organizational assessment), Penentuan strategi (strategic setting).<sup>26</sup>

#### b. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan suatu langkah penerapan strategi yang telah melalui berbagai proses identifikasi berkenaan dengan faktor lingkungan eksternal dan faktor internal serta penyesuaian dengan tujuan organisasi dalam berbagai kebijakan intensif, dimana setiap divisi berkerja sama dengan tugas dan fungsi masing-masing implementasi strategi merupakan proses dimana manajemen berusaha mewujudkan berbagai strategi dan kebijakannya melalui pengembangan program, rancangan anggaran, dan prosedur.

---

<sup>25</sup> Robert M, Grant, *"Analisis Strategi Kontemporer"* (Jakarta: Erlangga).

<sup>26</sup> Imam Qori, "Analisis Implementasi Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren," *Management and Business Review* 3, no. 2 (2019): 86–89, <https://doi.org/10.21067/mbr.v3i2.4605>.

### c. Evaluasi Strategi

Evaluasi dalam manajemen strategi meliputi kegiatan mengamati apakah strategi yang direncanakan berjalan sesuai harapan atau tidak. Strategi mencakup beberapa poin penting yaitu:

- 1) Mereview dan menelaah faktor-faktor eksternal dan internal yang merupakan basis bagi setiap strategi yang sedang berlangsung.
- 2) Mengukur jalannya kinerja.
- 3) Mengambil tindakan perbaikan dan perubahan jika terjadi ketidaksesuaian dengan formulasi strategi.<sup>27</sup>

Maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, dari tahapan strategi yang sudah dijelaskan di atas adalah merupakan faktor penting dalam melancarkan suatu program yang akan dijalankan, jika strateginya baik maka hasil yang didapatkan akan baik.

## B. Fundraising

### 1. Pengertian Fundraising

Fundraising dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi perusahaan maupun pemerintah yang akan digunakan membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.<sup>28</sup>

Dapat dijelaskan bahwa fundraising adalah proses mempengaruhi dan mengajak masyarakat baik perorangan maupun individu atau perwakilan masyarakat ataupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah

---

<sup>27</sup> Mariya Ulpah, "Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak Dan Shadaqah Pada Lazismu Jakarta," *Madani Syari'ah* 4, no. 2 (2021): 1–12.

<sup>28</sup> M.N.S.H.I., *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Penerbit Lindan Bestari, 2022).

organisasi.<sup>29</sup> Kata mempengaruhi pada masyarakat memiliki banyak makna yaitu: Pertama, dalam kalimat diatas kata mempengaruhi dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat mengenai keberadaan dan apa itu badan amal zakat nasional (BAZNAS) yang merupakan sebuah organisasi dengan tugas mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Kedua, mempengaruhi dapat juga bermakna mengingatkan menyadarkan dan mengajak. Artinya mengingatkan kepada masyarakat khususnya umat islam bahwa dalam harta yang dimilikinya bukan seluruhnya miliknya tetapi ada hak orang lain. Sebagai manusia lahir bukan sebagai makhluk individu saja, tetapi memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial yang taat kepada perintah Allah SWT. Kesadaran seperti inilah yang diharapkan BAZNAS dalam mengingatkan para donatur dan muzzaki agar penyadaran dengan mengingatkan secara terus menerus menjadikan masyarakat terpengaruh dengan program dan kegiatan masyarakat yang dilakukannya

Ketiga, membujuk para donatur untuk beringeraksi. Pada dasarnya keberhasilan fundraising yaitu keberhasilan dalam membujuk para donatur untuk memberikan sumbangan dana nya kepada lembaga amal zakat (LAZ) yang mana tidak akan berhasil tanpa adanya kesinambungan interaksi.

Keempat, mempengaruhi dalam arti mendorong dan mengajak masyarakat maupun lembaga untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infaq dan sedekah dan lain-lain kepada lembaga zakat. BAZNAS dalam melakukan *fundraising* juga mendorong kepedulian sosial dengan memperhatikan bagaimana proses kerja, program dan kegiatan kepada para calon donatur agar dapat menyentuh hati nuraninya. Sehingga ada kepercayaan dari para calon donatur setelah mempertimbangkan segala sesuatunya.

---

<sup>29</sup> April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: TERAS, 2009).

Maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa fundraising zakat merupakan kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzaki, baik perseorangan maupun badan usaha agar menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya kepada lembaga pengelola zakat.

## **2. Tujuan Fundraising**

Beberapa hal yang menjadi tujuan dari fundraising bagi sebuah organisasi pengelola zakat antara lain yaitu:

### **a Menghimpun zakat**

Menghimpun dana merupakan tujuan fundraising yang paling mendasar. Dana yang dimaksudkan adalah dana zakat maupun operasi pengelolaan zakat, dana yang dimaksudkan dapat berupa barang dan jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling utama dalam pengelolaan zakat dan ini pula yang menyebabkan mengapadalam pengelolaan zakat fundraising diperlukan. Tanpa aktivitas fundraising kegiatan lembaga zakat kurang efektif bahkan apabila aktivitas fundraising yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah fundraising yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan yang lain

### **b Menghimpun Muzzaki**

Tujuan kedua dari fundraising yaitu menambah calon muzaki. Amil zakat yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah muzaki dan donatur. Untuk menambah jumlah donasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, menambah donasi dari setiap muzaki atau menambah jumlah muzaki baru.

### **c Menghimpun Volunteer dan Pendukung**

Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah organisasi pengelola zakat dapat menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi muzaki. Meskipun mereka tidak berdonasi

melalui material, mereka akan secara natural menjadi promotor atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi informasi kepada orang yang memerlukan, dengan adanya kelompok ini maka sebuah organisasi telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan.

d Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini yang akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Dengan memberikan citra yang positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga.

e Memuaskan Muzzaki

Kepuasan muzzaki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan mengkonfirmasi kepuasannya terhadap pelayanan lembaga secara positif kepada orang lain. Selain itu muzzaki yang puas akan menjadi tenaga fundraiser alami dengan demikian lembaga mendapatkan dua keuntungan sekaligus.<sup>30</sup>

### 3. Strategi Fundraising

Strategi fundraising merupakan tulang punggung dari kegiatan fundraising. Joyce Young menyatakan bahwa sebuah organisasi yang menjalankan roda organisasi tanpa strategi bagaikan melakukan perjalanan tanpa adanya peta.<sup>31</sup> Strategi fundraising berperan penting dalam organisasi dalam upaya

---

<sup>30</sup> Nurfiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Bogor: Lidan Bestari, 2022).

<sup>31</sup> Joye Young dkk, *Menggalang Dana Untuk Organisasi Nirlaba Di Terjemahkan Oleh Siti Mashitoh* (Jakarta: PT. Ina Publikatama, 2007).



mendukung jalannya program dalam kegiatan operasional yang telah ditetapkan. Strategi menghasilkan sebuah analisis mengenai faktor internal dan eksternal organisasi yang menentukan apa yang akan ditawarkan dan dikenalkan oleh organisasi kepada masyarakat.<sup>32</sup> Strategi fundraising merupakan titik tolak dalam menentukan kebutuhan organisasi.

Strategi fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi dan badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk menunaikan zakat.<sup>33</sup> Hamid Abidin menyatakan bahwa strategi fundraising merupakan alat analisis untuk mengenali sumber dana yang potensial, metode fundraising dan mengevaluasi kemampuan organisasi dalam memobilisasi sumber dana. Strategi fundraising memiliki empat aspek yang bersifat frekuenatif yaitu meliputi:

- 1) Identifikasi Calon Muzzaki atau Donatur, Identifikasi muzzaki merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam seperti apa karakter dari muzzaki sebelum melakukan penggalangan. Identifikasi muzzaki sangat berfungsi untuk membangun komunikasi serta kepercayaan terhadap muzzaki, sehingga petugas bisa dengan mudah untuk memberikan penawaran program kepada muzzaki serta mempertahankannya.
- 2) Penggunaan Metode Fundraising, Yang dimaksudkan dengan metode adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam menghimpun dana dari masyarakat adalah penentuan metode atau cara yang tepat untuk melakukan pendekatan dengan calon muzzaki atau donatur. Hal ini dilakukan

---

<sup>32</sup> Irsyad Andriyanto, "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2011): 25, <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.211>.

<sup>33</sup> Widi Nopiardo, "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar," *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM* 1, no. 1 (2018).

sebagai penentu keberhasilan perolehan dana yang sebesar besarnya dari fundraising dari para donatur.

- 3) Pengelolaan dan Penjagaan donatur, pengelolaan donatur dilakukan dengan tujuan meningkatkan jumlah sumbangan, mengarahkan donatur untuk mengeluarkan dananya pada program tertentu dan meningkatkan statusnya dari penyumbang tidak tetap menjadi penyumbang tetap. Penjagaan donatur dapat dilakukan dengan cara kunjungan hangat, mengirimkan informasi terbaru, dan melibatkan donatur dalam berbagai kegiatan.
- 4) Monitoring dan Evaluasi Fundraising, ialah memantau bagaimana proses dilakukannya dari kegiatan fundraising serta melihat nilai efektivitasnya. Tujuan dilakukannya kegiatan monitoring dan evaluasi adalah untuk memastikan apakah ada permasalahan dalam pelaksanaannya dan seberapa besar pencapaian terhadap target yang telah ditentukan.<sup>34</sup>

#### **4. Metode Fundraising**

Dalam melaksanakan kegiatan fundraising banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Metode yang dimaksud disini adalah suatu bentuk kegiatan khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Beberapa metode fundraising antara lain:

##### **a Metode Fundraising Langsung (Direct Fundraising)**

Metode fundraising adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzaki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam

---

34 Nauval Hilmi dkk, "Strategi Fundraising Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kota Batu," *Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3 (2021).

diri muzaki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Beberapa contoh dari metode fundraising langsung yakni:

1) Telefundraising

Telefundraising merupakan cara yang digunakan dalam penggalangan dengan menghubungi muzakki dalam menggalang dana, biasanya cara ini untuk muzakki rutin yang ada pada lembaga yang setiap bulan menyalurkan dananya ke lembaga. Telefundraising ini berfungsi untuk mengingatkan bagi muzakki rutin sebagai pemberitahuan, fungsi lainnya juga sebagai sarana awal dalam menawarkan program untuk muzakki yang baru.

2) Persentase Langsung

Persentase langsung sebagai metode dalam penggalangan yang dilakukan oleh suatu organisasi yang bertujuan untuk menawarkan program lembaga dengan maksimal serta mengajak masyarakat untuk bergabung menjadi muzakki. Kelebihan dari metode persentase langsung, masyarakat bisa menerima informasi dengan lengkap terkait segala kebutuhannya terhadap lembaga dan juga juga dapat membangun hubungan yang erat antara petugas lembaga dan muzakki.

b) Metode Fundraising Tidak Langsung (Indirect fundraising)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising di mana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzaki

seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu.

#### 1) Image Campaign

Merupakan fundraising dengan kampanye melalui berbagai media komunikasi seperti poster, internet, media elektronik ataupun brosur yang digunakan sebagai alat komunikasi dan promosi program ataupun lembaga kepada donatur.

#### 2) Penyelenggaraan event

Dalam mempromosikan program dan lembaga penyelenggaraan event dapat menjadi salah satu sarana yang dapat digunakan lembaga untuk menyampaikan pesan promosi dengan maksimal. Suatu organisasi dapat mengadakan event seperti bazaar ramadhan.

#### 3) Jalinan Relasi

Metode jalinan relasi lembaga berupa kerjasama yang dilakukan dalam suatu kegiatan misalnya suatu lembaga zakat bersama pemerintah mengadakan kegiatan pelatihan, hal tersebut dapat menjadi peluang lembaga dalam memperoleh muzakki baru.

## C. Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa ( زكاة ) adalah bentuk masdar dari kata dasar زكي (bersih). Zakat diterjemahkan “barakah” tumbuh, suci atau bersih dan masalah. Sesuatu itu, “zaka” berarti tumbuh dan berkembang, sedang seseorang yang dikatakan “zaka” berarti orang yang baik. Dalam kitab-kitab fikih, perkataan zakat diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, secara menurut islam harta tersebut (yang sudah dizakati)

akan tumbuh dan berkembang, suci serta berkah. Apabila dikupas secara bahasa, sebagaimana telah dikemukakan maka akan timbul beberapa makna, antara lain:

1. Menumbuh kembangkan tanaman amal di akhriat, dan secara otomatis di dunia dapat langsung dirasakan oleh para penerima zakat.
2. Bertambahnya kebaikan antara muzzaki (orang yang berzakat) dan mustahik (orang yang menerima zakat) dalam hal silaturahmi.
3. Membersihkan sikap egois dalam jiwa.
4. Memberikan identitas kebaikan seseorang yang telah berzakat, Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Anbiyaa,21:73

وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ  
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ<sup>35</sup>

*“Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah.”<sup>35</sup>*

Zakat juga dinamakan bersih (thaharah), karena dengan membayar zakat harta dari seorang yang berzakat menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya, disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut adanya hak-hak orang lain menempel padanya. Maka apabila tidak dikeluarkan zakatnya berarti kita telah memakan atau menggunakan hak orang lain yang hukumnya haram. Sedangkan secara istilah zakat merupakan kadar harta yang wajib dikeluarkan telah ditetapkan Allah SWT kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah SWT,

---

<sup>35</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*, CV Anugrah Berkah Sentosa, vol. 4 (Bogor, 2017).

berungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang yang membutuhkan.<sup>36</sup>

Menurut pengertian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban setiap muslim sebagai upaya pembersihan jiwa dari harta yang dimiliki, karena di dalam harta tersebut terdapat hak orang lain. Dengan menunaikan zakat diharapkan mampu memberikan ketentraman dalam jiwa dan membantu fakir miskin dalam mengatasi permasalahan ekonomi.

## 2. Hukum dan Landasan Zakat

### a. Hukum Zakat

Zakat adalah rukun islam ketiga dari rukun islam yang lima, merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat. Hukum zakat yaitu *wajib ain* (kewajiban individu) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat.

### b. Landasan Zakat

Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

#### 1) Al-Quran

Berikut firman Allah Swt dalam QS At Taubah 103

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka (guna menyucikan<sup>332</sup>) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

---

<sup>36</sup> Ibid.,5.

## 2) Hadis

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا  
رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ  
رَمَضَانَ

*Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim).*

## 3) Ijma

Seperinggal Nabi Muhammad SAW dan tampuk pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar, timbul kemelut seputar keengganan membayar zakat sehingga terjadi peristiwa “pre riddah”. Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai kha terhadap penetapan kewajiban zakat didukung oleh para sahabat yang kemudian menjadi ijma.<sup>37</sup>

## 4) Undang-Undang No 23 Tahun 2011

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat itu sendiri adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau

---

<sup>37</sup> Ibid.,18.



badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.<sup>38</sup>

### 3. Jenis-Jenis Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua yakni: pertama, zakat yang berhubungan dengan badan yang dikeluarkan ketika bulan ramadhan atau biasa disebut zakat fitrah. Kedua, zakat yang berhubungan dengan harta atau zakat mal yang wajib dikeluarkan sesuai dengan nisab dan haulnya.<sup>39</sup>

#### a Zakat Fitrah

Zakat fitrah ialah zakat yang disyariatkan dalam agama islam berupa satu sho' dari makanan pokok yang dikeluarkan seseorang muslim di akhir bulan ramadhan, dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT dalam berbuka dari puasa ramadhan dan penyempurnaan-Nya. Selain untuk menggembirakan hati para fakir miskin pada hari raya Idul fitri, zakat fitrah juga dimaksudkan untuk mensucikan jiwa dan membersihkan dari dosa-dosa kecil yang mungkin ada saat puasa ramadhan.<sup>40</sup>

#### b Zakat Mal (zakat harta)

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum), yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.<sup>41</sup>

Adapun macam-macam zakat mal dibedakan atas obyek zakatnya antara lain:

##### 1) Emas dan Perak

Ulama fiqih berpendapat Ulama fiqih, berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati

<sup>38</sup> Ibid.,3.

<sup>39</sup> D Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Depok: Gema Insani, 2002).

<sup>40</sup> Ibid., 117.

<sup>41</sup> Ibid., 69.

jika cukup nishabnya yaitu nishab emas 20 mithqol, nishab perak 200 dirham, mereka memberi syarat yaitu berlalunya waktu satu tahun dalam keadaan nishab dan wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Bahwa emas dan perak wajib dizakati jika dalam bentuk barang dan dalam bentuk uang, namun tidak wajib dizakati apabila emas dan perak tersebut dalam bentuk perhiasan. Sebagian mewajibkan zakat dan sebagian lain tidak mewajibkan zakat

## 2) Hewan Ternak

Hewan ternak termasuk bagian dari harta yang wajib dizakati, tetapi tidak semua hewan ternak dapat dizakati hanya beberapa hewan seperti unta, sapi, kambing, kerbau. Binatang-binatang tersebut sedianya adalah kepentingan peternakan yang dipelihara, dan bukan untuk komoditi perdagangan dan produk susunya, karena hal tersebut tentunya akan masuk pada zakat perdagangan dan produksi.

## 3) Hasil Pertanian

Hasil pertanian yang dimaksud merupakan bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras, dan gandum. Sedang dari jenis buah-buahan, misalnya kurma dan anggur. Hasil pertanian dan buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan yaitu sudah mencapai nisab dan haul.

## 4) Harta Perniagaan (Tijarah)

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang di keluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan, seperti CV, PT, dan Koperasi. Adapun aset tetap seperti mesin, gedung, mobil, peralatan dan aset tetap lain tidak

dikenakan kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

5) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan sebagai imbalan dari pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Dalam bahasa arab dipakai beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai zakat profesi, *kasb al amal*, *al mihnah al hurrah* yang tergolong *al-mal al-mustafad* didefinisikan usaha yang diperoleh oleh pemilik usaha tersebut, yang bukan berasal dari harta yang dimilikinya, dengan kata lain tidak ada hubungan dengan harta yang dia miliki seperti upah sebagai hasil dari sebuah pekerjaan, gaji, tunjangan dan lain-lain. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.

6) Hasil Tambang

Merupakan hasil dari penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi atau laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara dan lain sebagainya.

#### 4. Mustahik Zakat

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Secara istilah mustahik adalah seorang muslim atau muallaf yang menurut syariat islam sah diberi zakat yaitu khususnya terdiri dari 8 kelompok *ashnaf*. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam dalam Al-Quran, sebagai berikut:<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Said, *Ensiklopedi Zakat: Mencakup Zakat Maal, Zakat Perusahaan, Zakat Fitrah, Dan Sedekah* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2018).

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Ayat tersebut diatas menjelaskan tentang 8 sasaran zakat, yakni bahwa zakat ditunjukkan kepada delapan golongan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Fakir

Ulama dari mazhab Syafi'i dan Maliki mendefinisikannya sebagai orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Ia juga tidak mempunyai suami atau anak atau saudara yang menanggung nafkahnya. Sedangkan menurut Imam AL-Ghazali mengertikannya dengan orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu berusaha, jika ia mampu terbatas pada pekerjaan sekedar yang diluar kehormatannya. Rumah tempat tinggal, pakaian sekedar penutup tubuh yang dimilikinya tidak mengeluarkan status dari golongan fakir.

#### 2. Miskin

Orang miskin adalah orang yang penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, meskipun sudah bekerja sepanjang waktu. Miskin, yaitu seseorang yang memiliki setengah atau lebih dari kebutuhannya, baik ia diperoleh dari hasil usahanya atau dari jalan lain, tetapi perolehan itu tidak mencukupi. Dengan demikian, orang

miskin adalah orang mempunyai harta yang dapat menutupi setengah kebutuhan dirinya atau lebih tapi tidak mencukupi seluruh kebutuhan pribadi dan orang-orang yang wajib dinafkahi tanpa terlalu berlebihan ataupun sangat hemat. Orang fakir menurut mereka lebih parah keadaan ekonominya dari orang miskin. Orang yang fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta dan pekerjaan. Jika pun ada hanya dapat menutupi sekitar dua puluh lima persen dari kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok keluarga yang wajib dinafkahinya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, tetapi hanya dapat menutupi sekitar lima puluh persen atau lebih dari kebutuhannya dan kebutuhan keluarga yang wajib dinafkahinya, namun tetap juga tidak mencukupi.

### 3. Amil

Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk berkerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya, termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, pengembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang berkerja di kantor amil zakat.<sup>43</sup>

### 4. Muallaf

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan atau keyakinan bertambah terhadap islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas orang miskin, atau harapan akan datangnya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

### 5. Hamba Sahaya (riqab)

Adalah memerdekakan budak belian yang merupakan hamba sahaya muslim yang membeli dirinya sendiri dari majikannya dengan pembayaran cicilan yang dibayar

---

<sup>43</sup> Zulkfli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, 2020.

secara berangsur. Mereka bekerja demi mendapatkan uang untuk melunasi cicilan tersebut agar bisa merdeka (bebas). Para budak yang dimaksud di sini, menurut jumhur ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas dirinya, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaan kecuali telah membuat perjanjian. Jika ada seorang hamba yang dibeli, uangnya tidak akan diberikan kepadanya melainkan kepada tuannya. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak itu agar dapat memerdekakan diri mereka.

6. Gharim (orang yang berhutang)

Merupakan orang berhutang dan tidak mampu membayar (melunasi) utangnya. Amir Syarifuddin mengartikan gharimin adalah sebagai orang-orang yang sedang dijerat oleh hutang yang banyak dan tidak dapat melepaskan dirinya dari lilitan hutang itu kecuali dengan pemberian bantuan orang lain. Hutang dibagi menjadi dua golongan pertama yaitu orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, dan kedua orang yang memiliki hutang untuk kemaslahatan masyarakat.

7. Fi Sabilillah (berjuang di jalan Allah)

Yaitu merupakan mereka yang membela agama Allah, membela jalan-Nya, dan berbagai syariat-Nya yang Allah turunkan untuk hambanya dalam upaya memerangi orang kafir.

## 8. Ibnu Sabil

Merupakan orang yang melintas pada suatu daerah ke daerah lain untuk melaksanakan sesuatu hal yang baik, tidak untuk kemaksiatan.<sup>44</sup>

## 5. Infaq

Kata Infaq berasal dari kata *anfaqo-yunfiq*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian Infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi. Menurut kamus bahas Indonesia infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa infaq bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syari'at, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya. Adapun dalil al-qur'an yang menunjukkan pada anjuran berinfaq salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah.*

---

<sup>44</sup> Ibid., 142.

*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*

## 6. Shadaqah

Shadaqah dalam bahasa Arab tertulis صدقت yaitu membelanjakan harta atau mengeluarkan harta dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah untuk ibadah atau amal shaleh. Shadaqah adalah pemberian harta secara sunnah kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan taqarrub kepada Allah Swt.<sup>45</sup> Secara etimologi, kata shadaqah berasal dari bahasa arab *ash- shadaqah*. Pada awal pertumbuhan Islam, shadaqah diartikan dengan pemberian yang disunahkan (shadaqah sunah). Sedangkan secara terminologi shadaqah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah SWT.<sup>46</sup> Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan. Shadaqah atau yang dalam bahasa Indonesia sering dituliskan dengan sedekah memiliki makna yang lebih luas lagi dari zakat dan infaq.

## 7. Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ketaatan kepada Allah SWT dalam rangka meraih ridha-Nya dalam hubungan vertikal (hablum minallah) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam hubungan horizontal (hablum minannas). Zakat dianggap juga sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (maaliyah ijthadiyyah). Pentingnya ibadah yang memiliki dua dimensi

---

<sup>45</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Zakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).

<sup>46</sup> Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2000).



utama ini diperlihatkan Allah dengan banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah melaksanakannya, serta digandengkan dengan perintah untuk mendirikan shalat.

Kaitannya dengan fungsi zakat ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fungsi keagamaan: ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela yang dibenci agama, seperti: bakhil, pelit dan tidak peduli sesama.
2. Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, yaitu memberikan pertolongan diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang. Serta menghilangkan sifat terlalu cinta kepada harta dengan memberikan kepada orang memiliki hak atas hartanya.
3. Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga yang dikelola negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintah seperti: menegakan syi'ar dakwah yang harus ditopang dengan bantuan ekonomi, bantuan untuk rakyat yang tertimpa bencana dan kesulitan ekonomi, serta membaguskan pondasi pemerintah yang kuat bila mungkin dilaksanakan dengan dana-dana yang terhimpun dari zakat.

Tujuan zakat selain sebagai ibadah, juga bertujuan untuk menghapuskan berbagi dosa dan kesalahan, menolak bala bencana, serta mendorong meningkatkan semangat dan produktivitas kerja, sehingga pada gilirannya mampu menghilangkan sikap dan status seseorang dari kemiskinan dan tangan di bawah. Sebagaimana shalat yang menjadi tiang agama, maka zakat merupakan tiang masyarakat, yang apabila tidak ditunaikan dapat meruntuhkan sendi-sendi sosial ekonomi masyarakat, karena secara tidak langsung penahanan zakat dari orang-orang kaya itu merupakan perekayasa kemiskinan secara struktural. Zakat yang mempunyai dimensi

sosial disamping dimensi sakral, bila tidak digunakan akan menimbulkan dampak negatif yaitu berbagai masalah sosial.<sup>47</sup>

## **8. Hikmah Zakat, Infaq, dan Shadaqah**

Hikmah yang di dapat dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia, dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup dan penderitaan. membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, Ibnu Sabil, dan Mustahiq lainnya
- c. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang beriman untuk berzakat, infaq dan sedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan, dan berlomba untuk menjadi muzakki.
- d. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- e. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta, serta membersihkan sifat dengki dan iri atau kecemburuan sosial dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.

---

<sup>47</sup> Ahmad Deedat, "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat, Infak Dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta" (UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin dalam menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) demi mencapai keadilan sosial.<sup>48</sup>

#### **D. Muzzaki (Wajib Zakat)**

Orang yang wajib berzakat disebut dengan Muzakki. Telah disepakati oleh umat Islam bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu.<sup>49</sup> Seseorang terkena kewajiban membayar zakat jika memenuhi kriteria berikut ini:

1. Beragama Islam, Syarat wajib zakat fitrah dan zakat mal selanjutnya adalah Islam. Berdasarkan ijma' ulama, tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir. Sebab, zakat merupakan ibadah yang menyucikan.
2. Merdeka, Kata merdeka ini artinya seorang muslim posisinya bukan sebagai hamba sahaya (budak). Dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri.
3. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta, Syarat wajib zakat adalah berada dalam kekuasaan penuh (milik) orang yang membayar zakat atau muzakki
4. Jumlah harta sudah mencapai nisab, Nisab adalah batasan minimal kepemilikan dari harga yang wajib dizakati. Jumlahnya sudah mencapai nisab maka sudah waktunya dikeluarkan zakat dengan ikut melihat haul-nya.
5. Mencapai haul, Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang

---

<sup>48</sup> Ahmad Fahmi Abdurrahman and Sri Herianingrum, "Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Pada Rumah Singgah Pasien (Rsp) Lembaga Amil Zakat (Laz) Inisiatif Zakat Indonesia (Izi)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 9 (2020).

<sup>49</sup> Isnawati Rais, "Muzakki Dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009).

wajib dikeluarkan zakat. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Tidak ada kewajiban zakat pada harta sampai genap satu tahun." Genapnya satu tahun merupakan syarat untuk zakat selain tanaman dan buah-buahan. Adapun mengenai kedua barang tersebut, zakat wajib ditunaikan ketika telah berbuah dan aman dari kerusakan jika mencapai batas yang bisa dimanfaatkan meskipun belum masa panen.

### **E. Strategi Meningkatkan Muzzaki**

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan. Baik dilihat dari sisi ajaran agama Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Namun meskipun zakat termasuk dalam persoalan ibadah, akan tetapi zakat juga termasuk dalam bagian dari sistem ekonomi Islam. Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah.<sup>50</sup>

Strategi adalah rencana manajer yang bersekala besar dan berorientasi kepada masa depan untuk berinteraksi dengan lingkungan persaingan guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Dengan demikian strategi harus dapat memberikan gambaran yang jelas dan terarah apa yang perlu dan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi. Strategi pada dasarnya adalah menentukan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif, dan dalam jangka waktu yang relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Suatu lembaga pasti memiliki strategi dalam memasarkan produk atau layanan agar diminati oleh konsumennya, apabila produk atau layanan yang dipasarkan tersebut memiliki kualitas yang bagus maka konsumen akan datang kembali untuk membeli

---

<sup>50</sup> Muzayyanah and Heni Yulianti, "Mustahik Zakat Dalam Islam," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020).

produk dari perusahaan atau lembaga tersebut. Setiap proses produksi menghasilkan berbagai produk, kegiatan selanjutnya adalah pemasaran yang dilakukan untuk merencanakan, menentukan biaya, mempromosikan dan mendistribusikan layanan yang memuaskan serta kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Strategi dalam meningkatkan zakat dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

## 1. Media Online

### a Media Sosial Facebook, WhatsApp dan Instagram.

Media sosial merupakan suatu alat yang digunakan untuk menghadirkan cara komunikasi baru dengan teknologi yang sama sekali berbeda dengan media sosial tradisional. Media sosial merupakan salah satu wadah bagi BAZ sebagai sarana promosi dan membagikan berbagai informasi serta kegiatan pemberdayaan yang dilakukan. Melalui platform media sosial Instagram Facebook whatsapp para donatur menjadi lebih mudah untuk memantau kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh BAZ dari waktu ke waktu melalui media sosial para donatur juga dapat berinteraksi langsung dengan pengurus BAZ untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan kegiatan. Untuk lebih menjangkau dan mengenalkan lembaganya kepada masyarakat luas BAZ promosi melalui sosial media wathsap, Facebook dan Instagram dengan membuat tampilan profil Instagram dan semenarik mungkin, sebagai salah satu upaya agar dikenal oleh masyarakat luas dan harapannya bisa menarik calon donatur untuk menjadi Muzakki.

### b Website

Website merupakan kumpulan halaman yang berfungsi menampilkan informasi teks gambar diam atau bergerak animasi suara yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman. Penghimpunan dana melalui website yang dikelola oleh pengurus BAZ diharapkan mampu menarik muzzaki untuk membayarkan zakatnya.

c. Transfer Via Bank, ATM, Mobile Banking

Transfer via Bank, ATM, dan Mobile Banking merupakan metode yang dapat digunakan dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah oleh BAZ agar mempermudah dan mempersingkat waktu sehingga membayarkan zakat tidak harus ke kantor terlebih dahulu. BAZ bekerja sama dengan beberapa bank syariah diantaranya, Bank Muamalat dan BSI.

2. Media Offline

Merupakan metode pengumpulan zakat yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara langsung tanpa bantuan internet dalam kegiatannya. Dengan melakukan pelayanan langsung di kantor, melakukan penyebaran spanduk, brosur, pamflet, kotak amal dan majalah swadaya selain itu BAZNAS juga harus banyak bekerjasama dengan mitra.

3. Promosi

- a. Mengadakan musyawarah maupun perkumpulan kecil bertepatan meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi muzakki. Para muzakki menyadari begitu pentingnya berzakat dengan menambah pengetahuan masyarakat tentang zakat itu sendiri.
- b. Kampanye untuk membangkitkan kesadaran berzakat. Konten yang perlu disampaikan dalam kampanye ini harus membawa kepada paradigma bahwa masih banyaknya saudara sesama muslim yang masuk dalam kategori mustahik (penerima zakat) sedang mengalami kesulitan ekonomi dan sosial. Sekecil apapun kontribusi muzakki sebagai seorang donatur dapat membantu penyelesaian permasalahan tersebut. Aksi nyata sebagai seorang muzakki (donatur) adalah cukup menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga amil zakat yang terpercaya. Lembaga amil zakat akan mendayagunakan

dana zakat dalam bentuk program pemberdayaan dan bantuan kepada para mustahik.

- c. Mengisi acara-acara berupa ceramah-ceramah dimajelis taklim maupun acara peringatan hari-hari besar Islam. Dengan terus mengingatkan jika membayar zakat wajib hukumnya bagi orang islam, tidak hanya zakat fitrah saja tetapi juga zakat mal dan zakat profesi.<sup>51</sup>
- d. Perlunya perluasan kerjasama kelembagaan dalam penggalangan dana zakat, seperti halnya pemungutan zakat melalui potong gaji pegawai atau payroll secara otomatis. Kerjasama bisa ditingkatkan menuju pembuatan program penyaluran dan pendayagunaan bersama sesuai dengan aspirasi dan keinginan muzakki individu dan organisasi.



---

<sup>51</sup> Khodijah Ishak et al., “Strategi Meningkatkan Minat Masyarakat Menjadi Muzakki Melalui Filantropi Islam,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaan Nya. CV Anugrah Berkah Sentosa*. Vol. 4. Bogor, 2017.
- Abdurrahman, Ahmad Fahmi, and Sri Herianingrum. "Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Pada Rumah Singgah Pasien (Rsp) Lembaga Amil Zakat (Laz) Inisiatif Zakat Indonesia (Izi)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 9 (2020): 1909. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20199pp1909-1923>.
- Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Zakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Andriyanto, Irsyad. "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2011): 25. <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.211>.
- Anwar, Aan Zainul, Evi Rohmawati, and Miftah Arifin. "Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Kabupaten Jepara." *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE) 2* (2019): 119–26. <https://journal.uii.ac.id/CIMAIE/article/view/13359>.
- April Purwanto. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Ash- Shiddieqy M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Chaniago, Siti Aminah. "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan." *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 47 (2015): 47–56. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>.
- Deedat, Ahmad. "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat, Infak Dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta." UIN Syarif Hidayatullah, 2017. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/36070>.



“Dokumentasi BAZNAS Kota Bandar Lampung Data UPZ Mesjid Dan Yayasan. Diakses Tanggal 08 April Desember 2022,” n.d.

Fandy Tjiptono. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008.

Ghofur, A. *Tiga Kunci Fundraising*. Gramedia Pustaka Utama, 2018.  
<https://books.google.co.id/books?id=znBaDwAAQBAJ>.

Hafidhuddin, D. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Depok: Gema Insani, 2002.  
<https://books.google.co.id/books?id=a6o2sAU07XkC>.

Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, Ali. *Marketing Bank Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Hidayah, Dasep Dodi. “KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya).” *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7, no. 1 (2020): 31.

Ishak, Khodijah, Lukman Hakim, Rizki Audina Putri, Mahfud, and Dita Nur Fatila. “Strategi Meningkatkan Minat Masyarakat Menjadi Muzakki Melalui Filantropi Islam.” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 551–61.  
[https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7948](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7948).

Joye Young dkk. *Menggalang Dana Untuk Organisasi Nirlaba Di Terjemahkan Oleh Siti Mashitoh*. Jakarta: PT. Ina Publikatama, 2007.

M. Ali Hasan. *Zakat Dan Infaq*. Jakarta: Kencana, 2008.

M. Iqbal Hasan. *Metode Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Malayu S.P Hasibuan. *Manajemen*. Edisi revi. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Marzuki. *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial, Ekonesia*. Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi, UII,

2005.

Mufraini, M A. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Kencana, 2006.  
<https://books.google.co.id/books?id=N5BuNwAACAAJ>.

Multifiah. *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.  
<https://books.google.co.id/books?id=E1KgDwAAQBAJ>.

Muzayyanah, and Heni Yulianti. "Mustahik Zakat Dalam Islam." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 90–104. <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.90-104>.

Nauval Hilmi dkk. "Strategi Fundraising Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kota Batu." *Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3 (2021).

Nopiardo, Widi. "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar." *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM* 1, no. 1 (2018): 57.  
<https://doi.org/10.31958/imara.v1i1.991>.

Nugroho, Arief, Ali Ahmad, and Wirjo Wijoyo. "ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT DALAM MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI Studi Pada LAZ BaitulMaalKu Kabupaten Karawang." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 01 (2021): 77–85.  
<https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.179>.

Nurfiah Anwar. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Bogor: LINDAN Bestari, 2022.  
<https://books.google.co.id/books?id=lzFIEAAAQBAJ>.

Qori, Imam. "Analisis Implementasi Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren." *Management and Business Review* 3, no. 2 (2019): 86–89.  
<https://doi.org/10.21067/mbr.v3i2.4605>.

Rahmadani, Dessy, Yenni Samri, and Juliati Nasution. "Strategi Peningkatan Jumlah Muzakki Di Lazis Muhammadiyah Kota Medan." *Jurnal Pendidikan Tembusai* 5 (2021).

Rahman Johar. *Strategi Belajar Mengajar*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.

Rais, Isnawati. “Muzakki Dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2456>.

Said. *Ensiklopedi Zakat: Mencakup Zakat Maal, Zakat Perusahaan, Zakat Fitrah, Dan Sedekah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2018.

Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Petunjuk Teknis Evaluasi Dan Pelaporan LPZ*. Jakarta, 2012.

Ulpah, Mariya. “Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak Dan Shadaqah Pada Lazismu Jakarta.” *Madani Syari'ah* 4, no. 2 (2021): 1–12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. “Tentang Pengelolaan Zakat,” 2011.

“Wawancara Dengan Bapak Doni Periyanto Sekretaris BAZNAS Kota Bandar Lampung.” Lampung, 2022.

Zakariah, M A, V Afriani, and K H M Zakariah. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020. <https://books.google.co.id/books?id=k8j4DwAAQBAJ>.

Zulkfli. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, 2020.